



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa hubungan antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Paser;
- b. bahwa setiap pelaku usaha di Kabupaten Paser memperoleh kemudahan dan perlindungan serta pendampingan dalam peran sertanya melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan agar pelaksanaan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan memperoleh hasil yang optimal dan kegiatan yang dilaksanakan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Paser.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4. Pelaku usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah lembaga perseroan berbedan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5. Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7. Wilayah sasaran program TSP adalah kawasan lingkaran industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8. Forum pelaksana TSP adalah organisasi yang dibentuk oleh perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Paser; dan;
- b. Memberi pedoman pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan yang meliputi perencanaan, analisa program dan sasaran, pengelolaan serta pengawasan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi yang dilakukan secara terpadu;
- b. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- c. terwujudnya program tanggungjawab sosial perusahaan yang tepat guna, tepat sasaran, dan berdaya manfaat maksimal.
- d. perlindungan terhadap perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dengan pendistribusian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- e. meminimalisir dampak negatif dari keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan

- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kesejahteraan umum;
- d. kebersamaan;
- e. partisipatif dan aspiratif;
- f. keterbukaan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. mutualistik, dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, dan pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen).
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidangnya dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IV
PELAKSANAAN TSP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan TSP adalah perusahaan yang berstatus perseroan, didukung oleh forum pelaksana TSP.
- (2) Pelaksana TSP meliputi 5(lima) tahap yaitu kajian kebutuhan, perencanaan program, penentuan batas waktu, pelaksanaan program, evaluasi dan laporan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Paser.
- (4) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah atau peraturan perundangan yang berlaku;

- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan;
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB V PROGRAM TSP

Pasal 10

- (1) Program TSP meliputi:
 - a. bina lingkungan , bina sosial dan keagamaan;
 - b. dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumberdaya manusia yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - c. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - d. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, bina lingkungan keagamaan dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 12

Program dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mendukung usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan prestasi daerah dalam bidang olahraga, kesenian dan budaya.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Larangan TSP kepada koperasi milik perusahaan.
- (3) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum dan bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan;
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VI

FORUM PELAKSANAAN TSP

Pasal 15

- (1) Perusahaan wajib membentuk forum pelaksana TSP agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Forum pelaksana TSP terdiri dari unsur organisasi keagamaan, lembaga sosial masyarakat, dan perwakilan masyarakat setempat.
- (2) Forum pelaksana TSP dibentuk berdasarkan musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa bakti 5(lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Forum pelaksana TSP berfungsi:
 - a. melakukan sosialisasi TSP kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Paser;
 - b. memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban TSP;
 - c. mendata, mencatat, mendokumentasikan, dan mempublikasikan sebuah kegiatan TSP yang dilakukan.

- (2) Forum pelaksana TSP bertugas:
- a. berkoordinasi dengan setiap perusahaan pelaksana TSP dalam setiap tahap pelaksanaan TSP;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSP;
 - c. melakukan pelaporan pelaksanaan TSP oleh setiap perusahaan kepada pemerintah daerah.

BAB VII KEPENGURUSAN TSP

Pasal 18

- (1) Forum pelaksana TSP terdiri dari:
- a. dewan pengawas yang terdiri dari direksi perusahaan, kepala bagian perekonomian pemerintah daerah dan ketua komisi bidang ekonomi DPRD;
 - b. badan pelaksana TSP yang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur akademisi, unsur tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan 3 (tiga) unsur perwakilan perusahaan.
- (2) Syarat umum untuk menjadi anggota badan pelaksana TSP adalah:
- a. berumur paling rendah 25 tahun;
 - b. pendidikan paling rendah strata 1 (S1), terkecuali bagi tokoh masyarakat dengan pendidikan paling rendah SMU;
 - c. berdomisili di daerah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Biaya operasional Badan Pelaksana dan Sekertariat Forum TSP pertahun dialokasikan sebesar 10% dari dana TSP yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Badan pelaksana TSP diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan TSP.
- (5) Apabila pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat) berdasar putusan pengadilan yang telah memiliki putusan tetap dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka pemberhentian sementara dicabut.
- (6) Tata cara perekrutan anggota badan pelaksana TSP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII LAPORAN PENYELENGGARAAN TSP

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 20

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), perusahaan melalui forum pelaksana TSP wajib melibatkan peran serta masyarakat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TSP.
- (2) Pemerintah Daerah bersama DPRD melakukan penilaian tahunan kepada seluruh perusahaan yang melaksanakan program TSP.
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (non litigasi).

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Forum pelaksana TSP yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), dapat diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi DPRD.

BAB XII

Ketentuan Peralihan

Pasal 24

- (1) Forum pelaksana TSP dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan keanggotaannya serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620424 199303 1 011